



LURAH BUNDER
KAPANEWON PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN BUNDER
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH BUNDER,

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 Peraturan Bupati Gunungkidul 51 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Perlu ditetapkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK/2020 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 1);

14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
18. Peraturan Desa Bunder Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Bunder Tahun 2020 Nomor 2);
19. Peraturan Kalurahan Bunder Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 (lembaran Kalurahan Bunder Tahun 2022 Nomor 5);
20. Peraturan Kalurahan Bunder Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Bunder Tahun 2022 Nomor 6).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BUNDER
dan
LURAH BUNDER

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp 1.710.199.058,00
2. Belanja Desa :	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 825.307.526,60
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 247.696.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp 49.262.500,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp 161.220.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp 388.513.140,00
Jumlah Belanja	Rp 1.671.999.166,60
Surplus/Defisit	Rp 44.733.260,19
3. Pembiayaan Desa :	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 56.550.130,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 50.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp 6.550.130,00
SILPA Tahun Berjalan	Rp 44.750.021,40

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini terdiri :

- Lampiran I Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.
- Lampiran II Laporan Kekayaan Kalurahan Sampai dengan 31 Desember 2022.
- Lampiran III Program Sektor dan Program Daerah yang masuk ke Kalurahan Tahun Anggaran 2022.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.


Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan dengan di umumkan / di sosialisasikan kepada masyarakat.

Ditetapkan di Bunder

pada tanggal 19 Januari 2023



Diundangkan di Bunder
pada tanggal 19 Januari 2023

CARIK,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sidik Hermawan', written in a cursive style.

SIDIK HERMAWAN

LEMBARAN KALURAHAN BUNDER TAHUN 2023 NOMOR 1

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH KALURAHAN BUNDER
KAPANEWON PATUK
KABUPATEN GUNUNG KIDUL
TAHUN ANGGARAN 2022**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		199.326.588,00	124.674.135,00	74.652.453,00
Pendapatan Transfer		1.569.437.000,00	1.584.077.020,00	14.640.020,00
Dana Desa		803.011.000,00	803.011.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		49.417.900,00	67.561.800,00	18.143.900,00
Alokasi Dana Desa		672.008.100,00	668.504.220,00	3.503.880,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		5.500.000,00	1.447.903,00	4.052.097,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.774.263.588,00	1.710.199.058,00	64.064.530,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		911.025.316,79	825.307.526,60	85.717.790,19
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		249.196.000,00	247.696.000,00	1.500.000,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		66.787.500,00	49.262.500,00	17.525.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		165.275.000,00	161.220.000,00	4.055.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		388.513.140,00	388.513.140,00	0,00
JUMLAH BELANJA		1.780.796.956,79	1.671.999.166,60	108.797.790,19
SURPLUS / (DEFISIT)		(6.533.368,79)	38.199.891,40	(44.733.260,19)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		56.533.368,79	56.550.130,00	16.761,21
Pengeluaran Pembiayaan		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		6.533.368,79	6.550.130,00	(16.761,21)
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	44.750.021,40	(44.750.021,40)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Bunder, 19 January 2023

LURAH BUNDER

MARYADI